



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 8 Desember 2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah sebesar Rp. 1.565.322.460.019,57 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.172.869.533,49 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.591.495.329.553,06 dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	1.534.072.460.019,57
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	25.966.662.354,58
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.560.039.122.374,15

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	1.542.894.513.025,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.290.318.302,49
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.558.184.831.327,49
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	1.567.473.646,66

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

a. Semula	Rp.	31.250.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	206.207.178,91
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	31.456.027.178,91

b. Pengeluaran

a. Semula	Rp.	22.427.946.994,57
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.882.551.231,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	33.310.498.225,57

Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. (1.854.291.046,66)

SILPA setelah Perubahan : Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	351.842.687.996,57
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.251.348.826,58
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	357.094.036.323,15

b. Dana Perimbangan sejumlah

1. Semula	Rp.	743.649.549.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.746.712.004,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	751.396.261.004,00

c. Lain-lain pendapatan daerah

1. Semula	Rp.	438.580.223.023,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.968.602.024,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp.	451.548.825.047,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	243.846.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	243.846.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	33.477.577.167,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.094.792.863,00
Jumlah Retribusi setelah Perubahan	Rp.	34.572.370.030,00



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	16.749.946.994,57
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.912.098.176,58
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	26.662.045.171,15

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp.	57.769.223.023,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.755.542.713,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	52.013.621.122,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	51.729.708.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.745.212.004,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	57.474.920.004,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	686.035.831.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	686.035.831.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	5.884.010.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.001.500.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	7.885.510.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.799.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	2.201.000.000,00
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	229.225.631.023,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.725.902.024,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	259.951.533.047,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	182.267.392.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(158.300.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	182.109.092.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp.	22.087.200.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.800.000.000,00)
Jumlah Bantuan dari Provinsi setelah perubahan	Rp.	7.287.200.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp.	704.376.517.662,74
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.307.753.794,29
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	718.684.271.457,03

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp.	838.517.995.362,26
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	982.564.508,20
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	839.500.559.870,46

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp.	673.921.517.300,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.833.171.336,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	687.804.688.636,00

b. Belanja Bunga

1). Semula	Rp.	250.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	250.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1). Semula	Rp.	450.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(450.000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Hibah		
1). Semula	Rp.	18.715.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	18.715.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1). Semula	Rp.	7.540.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Sosial setelah perubahan	Rp.	7.540.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1). Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	450.000.000,00
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	1.450.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1). Semula	Rp.	2.500.000.362,74
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	424.582.458,29
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.924.582.821,03

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp.	64.617.777.746,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.611.211.997,80
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	66.228.989.743,80

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula	Rp.	310.039.791.996,66
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.169.417.894,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	327.209.209.890,66

c. Belanja Modal

1). Semula	Rp.	463.860.425.619,60
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(17.798.065.363,60)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	446.062.360.236,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp.	31.250.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	206.207.178,91
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	31.456.207.178,91

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp.	22.427.946.994,57
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.882.551.231,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	33.310.498.225,57

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan sebelumnya

1). Semula	Rp.	31.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	206.207.178,91
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	Rp.	31.206.207.178,91

setelah Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1). Semula	Rp.	250.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	250.000.000,00



f. Penerimaan piutang daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1). Semula	Rp.	22.107.946.994,57
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.882.551.231,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	32.990.498.225,57

c. Pembayaran pokok utang		
1). Semula	Rp.	320.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	320.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Walikota Pontianak menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 25 September 2015  
WALIKOTA PONTIANAK,

ttd  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 25 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd  
MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT (7/2015)

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ZETMAWATI, SH, MH**  
**Pembina**  
**NIP. 19620811 198607 2 002**